



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Sutan Syahrir, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Laman : agam.bawaslu.go.id

Nomor : 357/PM.00.02/K.SB-01/07/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Lubuk Basung, 6 Juli 2024

Kepada Yth:
Ketua KPU Kabupaten Agam
di

Tempat

1. Dasar hukum :
 - a. Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, "*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap : 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. Sengketa proses Pemilu*".
 - b. Pasal 101 huruf b angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, "*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: 5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya*".
 - c. Pasal 101 huruf b angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, "*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan*".
 - d. Lampiran VII Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, poin 6 menyebutkan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (23 Juni-12 Juli 2024).
2. Dalam rangka memaksimalkan tugas Pencegahan dan Pengawasan, serta memastikan tahapan Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 berjalan sebagaimana mestinya, Bawaslu Kabupaten Agam meminta kepada KPU Kabupaten Agam :
 - 1) Memberikan informasi terkait mekanisme dan proses pelaksanaan Sortir dan Lipat Surat Suara DPD PSU Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - 2) Memberikan informasi terkait petugas yang akan melakukan Sortir dan Lipat Surat Suara DPD PSU Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi;

- 3) Memberikan informasi terkait perusahaan ekspedisi yang mendistribusikan Logistik Surat Suara PSU DPD, dari KPU Kabupaten Agam ke TPS dan arus baliknya;
 - 4) Memberikan informasi terkait Lokasi TPS yang digunakan dalam pelaksanaan PSU dan lokasi TPS terdampak bencana banjir.
3. Dalam rangka memaksimalkan tugas Pencegahan dan Pengawasan, serta memastikan tahapan Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 berjalan sebagaimana mestinya, Bawaslu Kabupaten Agam mengimbau kepada KPU Kabupaten Agam :
- 1) Agar mempertimbangkan lokasi sortir dan lipat surat suara yang tidak mengakibatkan rusaknya kertas surat suara;
 - 2) Agar memberikan akses kepada Bawaslu Kabupaten Agam dalam melakukan pengawasan sortir dan lipat surat suara;
 - 3) Memastikan petugas sortir dan lipat tidak membawa tas, alat komunikasi dan alat yang dapat merusak Surat Suara.
4. Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip